



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponegoro No. 7 Stabat 20814 0618910557

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi/Mediator

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengaduan yang dilengkapi dengan berkas pengaduan
2. Risalah perundingan bipartit
3. Perkara masih menjadi kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan (para pihak) mendaftarkan perkara dengan menyerahkan berkas perkara kepada Kabid HI dan Jamsos Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2. Kabid HI dan Jamsos wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase
3. Apabila dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak ada jawaban dari pemohon maka Kabid HI dan Jamsos melimpahkan perkara kepada mediator
4. Dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan mediator mengadakan penelitian dan segera mengadakan siding mediasi

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perjanjian Bersama, Anjuran

Pengaduan Layanan